

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK KERJA SAMA DALAM
PENDISTRIBUSIAN DANA BKM (BADAN KESWADAYAAN
MASYARAKAT) BIDANG UPS (UNIT PENGELOLA SOSIAL)
(Studi Kasus Di BKM Rejomulyo Desa Kertomulyo Kecamatan Brangsong
Kabupaten Kendal)**

SKRIPSI

**Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :

SITI NUR AZIZAH
102311072

**HUKUM EKONOMI ISLAM (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UIN WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2014**

Drs. Sahidin, M. Si.

Jl. Merdeka Utara I/B. 9 Ngaliyan Semarang

Supangat, S. Ag., M. Ag.

Jl. Skip Baru No. 44 Rt. 06 Rw. 06 Kel. Sidorejo Temanggung

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah skripsi

A. n. Siti Nur Azizah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya. Maka dengan ini saya kirimkan skripsi saudara :

Nama : Siti Nur Azizah

NIM : 102311072

Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
KERJA SAMA DALAM PENDISTRIBUSIAN DANA
BKM (BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT)
BIDANG UPS (UNIT PENGELOLA SOSIAL)
(Studi Kasus di BKM Rejomulyo Desa Kertomulyo
Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal)**


Dengan ini mohon kiranya skripsi saudara dapat segera untuk dimunaqsyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 24 November 2014

Pembimbing II

Pembimbing I



Drs. Sahidin, M. Si.
NIP. 19670321 199303 1005



Supangat, S. Ag., M. Ag.
NIP. 197104022005011004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7601295 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **SITI NUR AZIZAH**
NIM : 102311072
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalah
Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK KERJA SAMA DALAM PENDISTRIBUSIAN DANA BKM (BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT) BIDANG UPS (UNIT PENGELOLA SOSIAL) (Studi Kasus di BKM Rejomulyo Desa Kertomulyo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal)**


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan **lulus**, dengan predikat **cumlaude/baik/ cukup**, pada tanggal : 10 Desember 2014

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2014/2015

Ketua Sidang


Semarang, 10 Desember 2014

Sekretaris Sidang


Rustam DKA, S. Ag., M. Ag.

NIP. 19690723 199803 1005

Penguji I


Supangat, S. Ag., M. Ag.

NIP. 19670321 199303 1005

Penguji II


Afif Noor, S. Ag., SH., M. Hum

NIP. 19760615 200501 1 005

Pembimbing I




Drs. Taufik Ch, M. H.

NIP. 19650125 199303 1004

Pembimbing II


Drs. Sahidin, M. Si.

NIP. 19670321 199303 1005


Supangat, S. Ag., M. Ag.

NIP. 197104022005011004

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 November 2014

Deklarator,

SITI NUR AZIZAH

NIM. 102311072

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imron: 104).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm. 93.

ABSTRAK

Awal terbentuknya PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri yaitu untuk penanggulangan kemiskinan. Program ini ditujukan untuk masyarakat menjadi lebih mandiri melalui pemberdayaan dalam dunia usaha. Dasar hukum dari PNPM Mandiri adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) sebagai motor penggerak untuk mendistribusikan dana yang diterima dari PNPM Mandiri kepada masyarakat miskin sebagai modal untuk menjalankan program dari PNPM Mandiri. Dana itu dinamakan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat). BKM Rejomulyo mendistribusikan dana BLM melalui tiga bidang yaitu infrastruktur/lingkungan, ekonomi, dan sosial. Kegiatannya itu dengan memberikan pinjaman pada bidang ekonomi dan lingkungan, dan dalam bidang sosial diberikan berupa kerja sama modal, dimana pihak BKM Rejomulyo memberikan dana Rp. 2.050.000,- kepada setiap orang dengan pembagian hasil 70% : 30%.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: 1. Bagaimana praktek kerja sama dalam pendistribusian dana BKM bidang UPS di BKM Rejomulyo Desa Kertomulyo Kec. Brangsong Kab. Kendal?, 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek kerja sama dalam pendistribusian dana BKM bidang UPS di BKM Rejomulyo Desa Kertomulyo Kec. Brangsong Kab. Kendal?. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*), metode pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, data-data yang terkumpul berupa data primer dan sekunder serta analisisnya menggunakan deskriptif kualitatif normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan praktek kerja sama dalam pendistribusian dana BKM Rejomulyo bidang UPS yaitu kerja samanya dengan melakukan pemeliharaan kambing, jika dilihat dasar hukumnya sudah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, alasannya yaitu sumber daya yang sudah ada, dan dilakukan oleh masyarakat miskin. Akan tetapi dalam visi dan misi PNPM Mandiri yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat, selama pelaksanaannya sampai sekarang belum terwujud, alasannya yaitu SDM (Sumber Daya Manusia) yang rendah, meliputi masyarakat yang mengelola pemeliharaan kambing kebanyakan sudah berusia tua, berpendidikan rendah sehingga kurangnya kemampuan dalam mengatur keuangan dan belum tertanamnya jiwa berwirausaha. Menurut hukum Islam, praktek kerja samanya sama dengan akad *Muḍarabah muqqayyadah* dan dilihat dari rukun dan syaratnya sudah sah, tetapi mengenai biaya pemeliharaan kambingnya mengalami perbedaan pendapat para Ulama yaitu ada yang membolehkan menerima biaya selama memelihara dan ada yang tidak membolehkan mendapatkan biaya pemeliharaan.

Kata kunci: BKM dan BLM.

PERSEMBAHAN

- Kepada Bapak dan Ibu tercinta.
- Kepada Adikku dan Simbahku tercinta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Kerja sama dalam Pendistribusian Dana BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Bidang UPS (Unit Pengelola Sosial) studi kasus di BKM Rejomulyo Desa Kertomulyo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal tepat pada waktunya. Sholawat diiringi salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh umat manusia.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu memberikan bimbingan serta saran dalam rangka penyusunan skripsi ini, kepada:

1. Yang terhormat Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.

3. Bapak Moh. Arifin S. Ag., M. Hum. dan Bapak Afif Noor, S. Ag., S.H., M. Hum selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Mu'amalah (MU) Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. Sahidin, M. Si. dan Bapak Supangat, S. Ag., M. Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan perhatian serta dengan penuh kesabaran membimbing dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Hj. Noor Rosyidah, M. Si, selaku dosen wali studi yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama menempuh perjalanan di kampus UIN Walisongo Semarang.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mencurahkan Ilmunya selama Penulis menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
7. Segenap staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibuku tercinta, (Bapak Ahmad Rifa'i dan Ibu Aminah) yang selalu mengiringi hidupku dengan perhatian, kasih sayang dan do'a yang tiada henti, yang sampai saat ini penulis belum mampu membalas dengan balasan yang memuaskan.
9. Buat Adikku tercinta Ma'rifatul Hikmah, Mbah Suno tercinta dan seluruh keluarga tercinta, terima kasih atas suport yang telah diberikan kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

10. Koordinator BKM Rejomulyo beserta anggota BKM dan masyarakat Desa Kertomulyo Kec. Brangsong Kab. Kendal yang telah mengizinkan penulis untuk penelitian. Terima kasih atas waktu dan bantuannya.
11. Kepala Ds. Kertomulyo beserta para staf Ds. Kertomulyo dan segenap masyarakat Desa Kertomulyo Kec. Brangsong Kab. Kendal khususnya para pihak yang terlibat langsung dalam penelitian ini. Terimakasih atas waktu dan bantuannya.
12. Keluarga besar MUB 2010 dan seluruh teman se-Angkatan, kekompakan kelas kita yang memberikan kepercayaan diri bagi penulis. Terima kasih atas pertemanan yang penuh kehangatan.
13. Sahabat-sahabatku, *kendal community* (Zullfa, Siti Afidah, Vina Annisa'), Nisa U Rohmah, Nur cholidah, Nur Janah, Nanda Ayu Prastiwi, dkk yang telah menemani penulis dalam suka maupun duka dalam menjelajahi dinamika kehidupan kampus. Terima kasih atas segala warna yang telah kalian berikan.
14. Keluarga baruku KKN Posko 37 “cucok”, walaupun hanya 45 hari kita tinggal bersama, tetapi kenangan itu akan selalu teringat sepanjang hidupku, terima kasih banyak atas segala warna yang telah kalian berikan kepadaku (zizah).
15. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bentuk kontribusi yang diberikan kepada penulis.

Semoga amal baik kalian mendapat balasan dari Allah SWT. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritik

demi kelengkapan dan sempurnanya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca yang budiman pada umumnya.

Semarang, 26 November 2014

Penulis,

SITI NUR AZIZAH

NIM. 102311072

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Ba>'	b	-
ت	Ta>'	t	-
ث	S a>'	s\	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	j	-
ح	Hā'	ḥ	(dengan titik di bawahnya)
خ	Khā'	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Ẓal	ẓ	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā'	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	S{a>d	s}	s (dengan titik di bawahnya)
ض	D{a>d	ḍ	d (dengan titik di bawahnya)
ط	T{a>'	t}	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Z{a>'	z}	z (dengan titik di bawahnya)

ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fa>’	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
ه	Ha>’	h	-
ء	Hamzah	’	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Ya>’	y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

III. Tā’marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya. Contoh:

جماعة ditulis *jamā’ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t* Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliyā’*

IV. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

V. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing- masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

VI. Vokal Rangkap

Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, ditulis dan fathah + wāwu mati ditulis *au*.

VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: **أنتم** ditulis *a'antum*, **مؤنث** ditulis *mu'annas*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: **القرآن** ditulis *Al-Qura'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: **الشيعة** ditulis *asy-Syī'ah*

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan)

X. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: **شيخ الاسلام** ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN ABSTRAKS.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II : LANDASAN TEORI TENTANG <i>MUḌARABAH</i> DAN SISTEM PENDISTRIBUSIAN DALAM EKONOMI ISLAM	
A. Penjelasan Tentang Kerja Sama Bagi Hasil (<i>MuḌarabah</i>)	20

1. Pengertian <i>Muḍarabah</i>	20
2. Dasar Hukum <i>Muḍarabah</i>	22
3. Rukun <i>Muḍarabah</i>	27
4. Syarat-syarat <i>Muḍarabah</i>	29
5. Hukum <i>Muḍarabah</i>	30
6. Macam-macam <i>Muḍarabah</i>	32
7. Batal Akad <i>Muḍarabah</i>	33
8. Hikmah <i>Muḍarabah</i>	35
B. Penjelasan Tentang Sistem Pendistribusian Dalam Ekonomi Islam..	36
1. Pengertian Distribusi	36
2. Mekanisme Distribusi dalam Ekonomi Islam.....	38
3. Tujuan Distribusi dalam Ekonomi Islam.....	41
4. Prinsip-prinsip Distribusi dalam Ekonomi Islam.....	43

**BAB III : PRAKTEK KERJA SAMA DALAM PENDISTRIBUSIAN DANA
BKM BIDANG UPS DI BKM REJOMULYO DESA KERTOMULYO
KEC. BRANGSONG KAB. KENDAL**

A. Gambaran Umum Desa Kertomulyo	45
1. Letak Geografis Desa Kertomulyo.....	45
2. Kondisi Demografis Desa Kertomulyo.....	46
B. Profil BKM Rejomulyo.....	48
1. Latar Belakang berdirinya BKM Rejomulyo.....	48
2. Tujuan dibentuknya BKM Rejomulyo.....	50

3. Struktur Organisasi BKM Rejomulyo.....	51
5. Sistem Pendistribusian Dana BKM.....	53
6. Praktek Kerja sama dalam Pendistribusian Dana BKM Rejomulyo bidang UPS (Unit Pengelola Sosial).....	58
7. Respon Masyarakat Yang Ikut Kerja Sama di BKM Rejomulyo bidang UPS.....	61

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK KERJA
SAMA DALAM PENDISTRIBUSIAN DANA BKM BIDANG UPS DI
BKM REJOMULYO DESA KERTOMULYO KEC. BRANGSONG
KAB. KENDAL**

A. Analisis Tentang Praktek Kerja Sama dalam Pendistribusian Dana BKM Bidang UPS Di BKM Rejomulyo	67
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Kerja Sama dalam Pendistribusian Dana BKM Bidang UPS Di BKM Rejomulyo.....	74

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran-saran	86
C. Penutup.....	87

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

Riwayat Hidup